



PUTUSAN
Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Denpasar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Denpasar Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat dan Agama Hindu pada tanggal 03 Juni 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik, rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan saling mencintai;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:

Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1993 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 171/K/1993 tanggal 14 April 1993;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.000489/K1/1997 tanggal 05 Maret 1997;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun seiring dengan berjalannya waktu kira-kira pada awal tahun 2000 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percecokan tersebut karena Tergugat sebagai Istri tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri, jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suami dan anak-anak;
6. Bahwa sejak saat itu hubungan kami tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dimana pihak Tergugat sama sekali tidak mau melakukan kewajiban layaknya seorang istri dan tidak hormat kepada Penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik;
7. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira sejak 2010 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
8. Bahwa terjadinya percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya membuat Penggugat pergi dari rumah,
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian. Karena hal tersebut maka Penggugat mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat secara dinas dan hukum;
10. Bahwa sahnya sebuah perceraian secara hukum maka Penggugat ajukan permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar agar mendapatkan putusan yang sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa hak asuh anak seluruhnya diserahkan/ berada di bawah asuhan Penggugat, karena sesuai Undang-Undang putusnya hubungan suami istri

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian, pihak Penggugat maupun Tergugat tetap bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya.

12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu 03 Juni 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :

Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1993 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 171/K/1993 tanggal 14 April 1993;

Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.000489/K1/1997 tanggal 05 Maret 1997;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan tanggal 26 Juni 2024 untuk sidang tanggal 15 Juni 2024, risalah panggilan tanggal 16 Juli 2024 untuk sidang tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171020104670002 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171026101680007 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 107/DT/1993 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2029/Disp/1989 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 171/K/1993 atas nama Anak I yang telah diperbaiki menjadi Anak I, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 000489/K1/1997 atas nama Anak II, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5171022307070010 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 01-08-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran, No. 474.1/441/CS/1987 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu sepupu Saksi dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu ipar Saksi dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 1992 secara agama Hindu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1993;
 - 2) Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang keras dan kepribadiannya seperti laki – laki, Tergugat jarang melayani suami, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat juga sering mengalami perlakuan yang tidak baik dari Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar Timur kemudian karena sering terjadinya pertengkaran sehingga pada tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dewasa dan mereka tinggal dirumah mereka masing – masing dan untuk anak yang pertama sudah menikah;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
 - Bahwa pernah ada pertemuan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa didamaikan;
2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu kakak kandung Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu ipar Saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Juni 1992 secara agama Hindu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1993;
 - 2) Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang keras dan kepribadiannya seperti laki – laki, Tergugat jarang melayani suami, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat juga sering mengalami perlakuan yang tidak baik dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar Timur kemudian karena sering terjadinya pertengkaran sehingga pada tahun 2010 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dewasa dan mereka tinggal dirumah mereka masing – masing dan untuk anak yang pertama sudah menikah;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;
 - Bahwa pernah ada pertemuan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa didamaikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya a Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan, maka hal-hal yang seperlunya penting pada Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu 03 Juni 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus, sehingga berdasarkan dalil pokok gugatan tersebut dapatlah dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar secara relative berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, relaas panggilan kepada Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, diketahui

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat saat ini beralamat di Denpasar Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi mempergunakan hak-nya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak?;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 (satu), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu 03 Juni 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 107/DT/1993 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga, No. 5171022307070010 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 01-08-2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang didukung pula berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya terungkap fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat istiadat dan Agama Hindu pada tanggal 03 Juni 1992 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat suasana harmonis serta komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yakni saksi I dan Saksi II diketahui bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yaitu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang keras dan kepribadiannya seperti laki – laki, Tergugat jarang melayanin suami, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat juga sering mengalami perlakuan yang tidak baik dari Tergugat dan pernah ada pertemuan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa didamaikan sehingga sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 14 (empat belas) tahun dan tidak adanya kemauan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga-nya membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan terus menerus, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan hingga 14 (empat belas) tahun jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat menjadi persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka pisah ranjang. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup terbukti memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian yakni sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga), yang pada pokoknya Penggugat memohon hak asuk anak-anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II pada pokoknya mengungkap fakta bahwa anak pertama yang bernama Anak I, telah menikah sehingga tidak tepat untuk ditetapkan lagi hak asuhnya, sedangkan terhadap anak ke dua yang bernama Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997, sesuai dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran No.000489/K1/1997 tanggal 05 Maret 1997 (vide bukti P-6), karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum dewasa menurut hukum, maka dapat ditetapkan untuk tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan mencapai usia dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat), pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat masih tercatat di Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian secara *verstek*, maka petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg., serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Juni 1992 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 107/DT/1993 tanggal 06 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 1997,
sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.000489/K1/1997 tanggal 05
Maret 1997;

Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00(dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

I Putu Agus Adi Antara, S.H.,M.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H, M.H.

ttd,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 792/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp40.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp32.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah : | Rp242.000,00 |

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)